

**PERAN PBB DALAM MENANGGULANGI VIOLENCE AGAINST WOMEN
(VAW) OLEH KELOMPOK EKSTRIMIS ISIS DI NEGARA KONFLIK
SURIAH TAHUN 2013-2016**

**Oleh : Fanny Adita
(fannyadita14@gmail.com)**

Pembimbing : Yuli Fachri, S.H, M.Si

Bibliografi : 10 Journal, 24 Buku, 5 Laporan Resmi, 16 Artikel

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, Riau 28293

Abstract

This research describes the role of United Nations to handle violence against women by Islamic State (IS) in Syria Arab Republic conflict that began in 2013. The Islamic State is one of the main actors of the conflict in Syria that makes the conflict worse. The Islamic State is a extremist group that uses sadism violence to establish a state based on khilafah Islamiyah system. Since the conflict began womens in Syrian faced situations that risk their right. IS treats women in Syria with inhumanity such as arrest and torture, as sex slaves, murders, genocide.

This research use Pluralism perspective of International Relations. Pluralism believe state is not the only actor in international world. This research is also guide by international organization theory and role concept. Fact, data, arguments, and theoretical framework of this research formulate by using qualitative description.

This research intended to show the role of United Nations as conflict resolver at the humanitarian crisis caused Islamic State in Syria Arab Republic. United Nations through United Nations Human Right Council (UNHRC) investigating violations and calling for the protection of the human rights of the citizens of Syria Arab Republic. And also with the Security Council and The International Community making a resolution against the existence of Islamic State.

Keywords : UNHRC, Violence Against Women, Islamic State, Syria

I. Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang peran PBB dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan oleh kelompok ekstrimis ISIS tahun 2013-2016. Penelitian ini lebih difokuskan pada tindakan yang dilakukan oleh PBB melalui organ-organannya untuk menanggulangi

kekerasan yang dialami perempuan di Suriah.

Perempuan di Suriah mengalami bentuk pelanggaran HAM dalam bentuk kekerasan seperti penangkapan secara sewenang-wenang, penyiksaan, pemerkosaan, penculikan dan berbagai kejahatan seksual. Sejak tahun 2011, Suriah telah mengalami krisis yang menyebabkan semakin terpuruknya

keberadaan hak asasi manusia di negara tersebut. Kondisi semakin memburuk sejak munculnya ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) yang kini menjadi IS (*Islamic State*) menguasai wilayah Suriah. Kelompok IS dikenal kejam dan banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia termasuk pada perempuan.

Tindak kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) saat ini menjadi ancaman serius bagi perempuan diseluruh dunia yang merupakan bagian dari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kekerasan pada perempuan menurut pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.¹ Bentuk dari kekerasan yang menimpa perempuan secara umum dikategorikan menjadi tiga jenis, yakni kekerasan fisik, psikologis dan seksual.

Konflik yang terjadi di negara Suriah merupakan konflik nasional yang diawali dengan demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok oposisi yang menentang pemerintah Presiden Bashar al-Assad untuk turun dari kursi pemerintahan Suriah. Bashar al-Assad dianggap sebagai pemimpin yang diktator dan tidak transparan sehingga munculnya pemberontakan untuk diadakannya pembentukan pemerintahan baru. ISIS merupakan

salah satu dari beberapa aktor utama konflik di Suriah yang memanfaatkan kondisi Suriah sebagai *failed state*.

Tahun 2013 menjadi awal munculnya *Islamic State Iraq and Syria* atau Negara Islam di Irak dan Suriah. Kepemimpinan ISIS di pegang oleh al-Baghdadi menjadikan kekuatan ISIS semakin besar dan terorganisir. Hal tersebut jelas terbukti dengan ditaklukkannya sejumlah wilayah di Irak dan Suriah seperti Anbar, Mosul, Ramadi, Fallujah, Sinjar dan pada Maret 2013 kelompok ini berhasil mengambil alih kota Raqqa – ibukota provinsi yang jatuh di bawah kendali pemberontak.² Sejak saat itu, kawasan Irak dan Suriah menjadi pusat bagi maraknya kekerasan, termasuk pada perempuan.

ISIS telah menangkap sekitar 520 wanita sejak awal tahun 2013, termasuk sejumlah besar aktivis di berbagai bidang. Pada tahun 2015 dilaporkan sebanyak 159 perempuan tewas menjadi korban konflik ISIS di Suriah. Sementara ratusan perempuan lainnya ditangkapi karena aktifitasnya. SNHR menerbitkan laporan bertajuk "*A Jasmine Bleeding* (Darah Melati)," menggambarkan wanita-wanita Suriah yang tewas akibat peperangan itu. Menurut laporan yang disampaikan SNHR, wanita-wanita itu tewas akibat pemboman sembarangan, bentrokan dan eksekusi lapangan yang dilakukan oleh ISIS.³ Angka itu juga termasuk empat wanita yang diperkosa lalu dirajam sampai mati setelah dituduh berzina.

¹Definisi kekerasan terhadap Perempuan. https://www.k4health.org/sites/default/files/CE_DAW_document.pdf. Diakses pada 24 Desember 2016.

²Reno Muhammad. 2014. *ISIS; Kebiadaban Konspirasi Global*. Bandung: Noura Books. Hlmn. 38

³Konflik ISIS Tewaskan 159 Perempuan Suriah. <http://rimanews.com/internasional/timurtengah/read/20150312/201412/Konflik-ISIS-Tewaskan-159-Perempuan-Suriah> pada 1 Desember 2016.

Kondisi di Suriah telah melanggar hak-hak asasi manusia. Kelompok ini telah melanggar dua HAM sekaligus yaitu Hak untuk hidup dan Hak wanita. Dalam hal ini ISIS telah menghilangkan banyak nyawa dan telah melanggar Hak untuk hidup seseorang. Upaya untuk menangani pelanggaran HAM berat ini telah diupayakan di tingkat internasional, misalnya oleh organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB merupakan organisasi internasional yang menjadi harapan dunia untuk penyelesaian konflik yang damai. PBB telah berupaya menekan angka kekerasan dan pelanggaran HAM termasuk kekerasan pada perempuan melalui *United Nations Human Rights Council (UNHRC)* sebagai badan HAM PBB. Sesuai dengan fungsi pokok Dewan HAM PBB ialah sebagai pengawas yang membongkar kasus-kasus pelanggaran HAM di muka bumi, di samping membantu negara anggota menyusun undang-undang tentang HAM.

Dalam sidang Dewan HAM PBB ke-28 tahun 2015 di Jenewa menghasilkan resolusi untuk mendesak kepada dunia agar melindungi perempuan dan kelompok minoritas dari target ISIS. Dewan HAM PBB mengutus COI (*Independent International Commission of Inquiry*) yang merupakan Komisi Penyelidikan Suriah untuk mendokumentasikan setiap pelanggaran HAM oleh semua pihak dalam konflik negara tersebut.⁴ Mandat tersebut diperpanjang dan kini masih dijalankan di Suriah selama konflik masih terjadi.

⁴Hrgj Clinic At Cuny Law School, 2016. *Human Rights Violations Against Women And Girls In Syria*. Submission To The United Nations Universal Periodic Review Of The Syrian Arab Republic, 26th Session Of The Upr Working Group Of The Human Rights Council.

Pelanggaran HAM berat yang terjadi di Suriah membuat peran yang telah dilakukan oleh Dewan HAM kurang maksimal dalam menanggulangnya. Hal tersebut menjadikan beberapa organ PBB lain ikut turun tangan bekerja mencari solusi. Melalui Dewan Kemanan PBB, sebagai badan dibawah PBB yang memiliki mandat menjaga perdamaian dunia, mengeluarkan beberapa resolusi guna memberantas dan menghentikan kelompok ekstrimis tersebut serta upaya bantuan dari komunitas-komunitas internasional.

Peran PBB sebagai organisasi internasional dalam kekerasan perempuan di Suriah akan penulis kaji dengan pertanyaan utama yaitu Bagaimana peran PBB dalam menanggulangi *violence against women* oleh kelompok ekstrimis ISIS di negara konflik Suriah tahun 2013-2016?

Kerangka Teori

Pada tulisan ini penulis menggunakan perspektif pluralisme. Kaum pluralis memandang Hubungan Internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara saja tapi juga merupakan hubungan antara individu dan kelompok kepentingan dimana negara tidak selalu sebagai aktor utama dan aktor tunggal. Terdapat Empat asumsi paradigm puralisme⁵, yaitu:

1. Aktor non-negara memiliki peranan penting dalam politik internasional, seperti organisasi internasional, baik pemerintahan maupun non-pemerintah, MNCs, kelompok ataupun individu.
2. Negara bukanlah *unitary actor*/ aktor tunggal, karena aktor-aktor

⁵Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi. 1998. *International Relations Theory: Realism, Pluralism, and Beyond*, Boston: Allyn and Bacon, Hlmn. 193

lain selain negara juga memiliki peran yang sama pentingnya dengan negara dan menjadikan negara bukan satu-satunya aktor.

3. Negara bukan aktor rasional. Dalam kenyataannya pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara merupakan proses yang diwarnai konflik, kompetisi, dan kompromi antar aktor di dalam negara.
4. Masalah-masalah yang ada tidak lagi terpaku pada power atau national security, tetapi meluas pada masalah-masalah sosial, ekonomi dan lain-lain.

Tingkat analisis ini mengasumsikan bahwa yang menjadi fokus utama adalah mempelajari perilaku kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang terlibat di dalam hubungan internasional. Kajian dalam politik internasional berfokus pada sistem internasional dan perilaku para pembuat keputusan dalam situasi konflik.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori organisasi internasional. Menurut Clive Archer dalam bukunya *International Organizations*, Organisasi internasional adalah:⁶

“Suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya”.

Organisasi internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas dan

strukturnya. Menurut Clive Archer dalam buku *“International Organization”*, klasifikasi organisasi internasional berdasarkan keanggotaannya terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:⁷

1. *Type of membership* (tipe keanggotaan)
 - a. *Inter-Governmental Organizations* (IGO), yaitu organisasi internasional dengan wakil pemerintahan-pemerintahan sebagai anggota.
 - b. *International Non-Governmental Organizations* (INGO), yaitu organisasi internasional dimana anggotanya bukan mewakili pemerintahan.
2. *Extent of membership* (jangkauan keanggotaan)
 - a. Keanggotaan yang terbatas dalam wilayah tertentu.
 - b. Keanggotaan yang mencakup seluruh wilayah di dunia.

UNHRC sendiri dapat dikategorikan kedalam IGO dimana anggota UNHRC adalah negara-negara berdaulat dengan keanggotaan sama dengan PBB.

Fungsi organisasi internasional menurut Le Roy Bannet dalam bukunya *“International Organization”* sebagai berikut:⁸

- a. Sebagai sarana kerja sama antar-negara dalam bidang-bidang dimana kerja sama tersebut dapat memberi manfaat atau keuntungan bagi sejumlah negara.
- b. Sebagai tempat atau wadah untuk menghasilkan keputusan bersama.
- c. Sebagai sarana atau mekanisme administratif dalam membuat

⁶Clive Archer. 1983. *International Organizations*. London: George Allen and Unwin Publisher. Hlmn. 35.

⁷*Ibid.* Hlmn. 66.

⁸Alvin LeRoy Bennett, James K. Oliver. 2002. *International Organization: principles & issues*. New York: Prentice-Hall. Hlmn.3

keputusan bersama menjadi sebuah tindakan yang nyata.

- d. Menyediakan berbagai saluran komunikasi antar pemerintah sehingga penyalarsan lebih mudah tercapai.

Selain itu penulis juga menggunakan teori peranan dalam organisasi internasional yaitu Peranan merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau dari struktur yang menduduki suatu posisi dalam sistem. Dengan demikian, peranan dapat dianggap sebagai fungsi baru dalam rangka pengejaran tujuan-tujuan kemasyarakatan. Menurut Leroy Bennet, sejajar dengan negara, organisasi internasional dapat melakukan dan memiliki sejumlah peranan penting, yaitu:⁹

- a. Menyediakan sarana kerjasama diantara negara-negara dalam berbagai bidang, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian besar ataupun keseluruhan anggotanya. Selain sebagai tempat dimana keputusan tentang kerjasama dibuat juga menyediakan perangkat administratif untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi tindakan.
- b. Menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara, sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila timbul masalah.

United Nations Human Rights Council (UNHRC) sebagai organisasi internasional perannya adalah melakukan tindak lanjut terhadap pelanggaran HAM di dunia, dalam hal ini kekerasan terhadap perempuan di negara konflik Suriah. Dalam melaksanakan programnya *United Nations Human Rights Council* (UNHRC) bekerjasama dengan Dewan

Keamanan dan seluruh negara-negara di dunia untuk melakukan koordinasi bersama pemerintah Negara dalam mengantisipasi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Metode yang diterapkan adalah metode penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang menggambarkan keadaan secara objektif dilapangan kemudian dilanjutkan dengan interpretasi data agar dapat menjelaskan atau menganalisa masalah serta memberikan jawaban terhadap peran PBB dalam menanggulangi *violence against women* oleh kelompok ekstrimis ISIS di negara konflik Suriah tahun 2013-2016.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library research*), dengan merujuk pada buku-buku, jurnal, artikel, bulletin, surat kabar, berita-berita lain dari media yang relevan yang dilengkapi arsip-arsip dari kantor yang berkaitan. Sedangkan data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara. Peneliti juga menggunakan media internet sebagai source of data karena keterbatasan peneliti untuk mencari data-data primer.

Ruang lingkup penelitian yang ingin penulis paparkan adalah mengenai PBB dalam menanggulangi *violence against women* oleh kelompok ekstrimis ISIS di negara konflik Suriah tahun 2013-2016, maka penulis melengkapi dan mengkaji bahannya dari dukungan data mulai tahun 2013-2016.

II. ISI

Suriah (Syria), secara resmi bernama Republik Arab Suriah, adalah sebuah negara yang terletak di wilayah

⁹Alvin LeRoy Bennett, James K. Oliver.*Ibid*.

Asia Barat. Ibu kota Suriah adalah Damaskus. Secara geografis, Suriah merupakan negara di wilayah Syam yang berbatasan langsung dengan Turki di sebelah Utara, Palestina dan Yordania di sebelah Selatan, Lebanon dan Laut Mediterania di sebelah barat dan Irak di Timur. Letak yang strategis penghubung antara dua Benua, Asia dan Afrika menjadikan Suriah sebagai wilayah yang diperebutkan berbagai unsur kekuatan global. Total wilayah Suriah adalah 185.180 km persegi dengan sebagian besar wilayahnya merupakan gurun. Mayoritas suku di Suriah adalah Arab dengan persentase 90,3% dan sisanya suku Kurdi, Armenia dan lain-lain dengan persentase 9,7%.¹⁰ Suriah merupakan negara bekas jajahan Perancis yang merdeka pada 17 April tahun 1946.

Konflik Suriah dapat dirangkum dari aktor yang memainkan peran penting dalam konflik Suriah dalam tiga kelompok, pertama, Presiden Bashar al-Assad dan para pendukungnya, kedua, oposisi Suriah, dan ketiga, kelompok Jihadis. Ketiga kelompok ini masing-masing memiliki tujuan yang berbeda-beda. Presiden Assad berupaya mempertahankan negara dan pemerintahannya, sementara pihak oposisi berupaya menjatuhkan kekuasaan Assad, sedangkan kelompok jihadis, berupaya merebut kekuasaan dan negara Suriah dengan mendeklarasikan khilafah, yakni Islamic State Iraq and Sham (ISIS).¹¹

ISIS berkembang sebagai kelompok ekstrimis dengan mengatasnamakan agama dan memiliki tujuan untuk

membangun satu kesatuan negara Islam di kawasan Timur Tengah khususnya di Irak dan Suriah. Antara kurun waktu Januari 2014 hingga Oktober 2015, sebanyak 18,800 warga sipil terbunuh; 900 anak-anak dipaksa menjadi militan; 3,500 wanita dan anak-anak diperbudak, tak terkecuali sebagai budak seksual; serta 3,2 juta orang terpaksa mengungsi dari wilayah mereka yang kemudian diduduki ISIS.¹² ISIS melakukan berbagai bentuk kekerasan termasuk pada perempuan untuk mencapai tujuannya tersebut.

Berikut bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan di Suriah:

Penculikan dan Penyiksaan

ISIS memiliki pusat penahanan rahasia di daerah yang berada di bawah kendalinya untuk menahan ribuan penduduk. Tahanan-tahanan dipenjara dengan tuduhan yang beragam. Biasanya, terjadi pada orang yang mengkritik kebijakan ISIS menjadi alasan utama penangkapan atau penculikan. Bagi ISIS, selama orang mematuhi persyaratan agama mereka dan tidak mengkritik keputusan mereka, maka mereka dapat hidup dengan damai berdasarkan persyaratan hidup yang diyakini ISIS. ISIS juga menjadikan penjara sebagai tempat penahanan para perempuan yang disiksa dan dijadikan budak seks.

ISIS memiliki penjara rahasia setelah koalisi internasional memulai serangan udara di Suriah pada tanggal 23 September 2014. Tercatat penangkapan tidak kurang dari 6318 individu termasuk 713 anak dan 647 wanita sejak ISIS didirikan pada tanggal 9 April 2013 hingga 31 Januari 2016.

¹⁰CIA, 2010. "The World Factbook. Syria Geography" <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html> pada 12 Januari 2017.

¹¹Muchaddam Fahham, Kartaatmaja. Konflik Suriah: Akar Masalah Dan Dampaknya. *Politica Vol. 5 No. 1 Juni 2014*. Hlmn. 46

¹²ISIS full barbarity revealed with 'staggering' levels of executions, violence and slavery. Diakses dari <http://www.mirror.co.uk> > News > World news > ISIS pada 21 Februari 2017.

Data SNHR memperkirakan terjadinya penghilangan paksa lebih dari 1188 individu termasuk 411 anak dan 87 wanita sejak 9 April 2014 hingga Maret 2016. Laporan tersebut berdasarkan pantauan dari 19 pusat penahanan termasuk beberapa penjara di beberapa kota, seperti: Al Raqqa: 8 Pusat penahanan, Deir Al Zour: 6 pusat penahanan, dan Aleppo dengan 5 pusat penahanan. Meskipun diperkirakan ISIS memiliki lebih dari 54 pusat penahanan.¹³

Budak Seks

ISIS telah melembagakan kekerasan terhadap perempuan sebagai kampanye kelompok tersebut untuk mencapai tujuannya. ISIS menyeleksi gadis-gadis cantik yang masih perawan dari perempuan yang ditangkap sebelum mengirim mereka ke Suriah untuk dijadikan budak seks. Milisi ISIS melucuti gadis-gadis hingga telanjang, melakukan tes keperawanan, dan mengirim mereka ke lelang budak. Pemimpin ISIS adalah yang pertama memilih, diikuti oleh para tentara lalu barulah orang biasa yang memilih. Dalam pasar budak ISIS, biasanya memilih tiga atau empat gadis dan kemudian dapat menjualnya beberapa bulan kemudian setelah merasa bosan.¹⁴

Perempuan-perempuan tersebut dipaksa berjanji pada milisi untuk menjadi alat rekrutmen dan alat pendanaan kelompok teror melalui perdagangan, prostitusi dan uang tebusan. Jika seorang perempuan mencoba melawan saat akan dijadikan budak seks maka akan dibakar hidup-

hidup dan hal tersebut pernah dilakukan oleh ISIS.

Pada Maret 2016 lalu, terungkap pengakuan seorang perempuan bernama Khalida, yang pernah menjadi budak seks kelompok ISIS. Khalida dijual delapan kali dan dipajang bersama gadis-gadis lain layaknya *showroom* mobil. Khalida dibebaskan kelompok *Islamic State* (ISIS) setelah keluarganya menebus sebesar USD 24 ribu, mengaku pernah dipajang di Raqqa, Suriah dengan sekitar 800 perempuan lain yang dijual ISIS. Para perempuan itu dijual minimal seharga USD 20 atau ditukar dengan ponsel atau diberikan sebagai hadiah.¹⁵ ISIS telah melembagakan kekerasan seksual dan kebrutalan atas perempuan menjadi aspek utama ideologi dan operasi mereka, menggunakannya sebagai taktik untuk memperluas sasaran strategis utamanya di Suriah.

Pembunuhan

Pada tahun 2015 dilaporkan sebanyak 159 perempuan tewas menjadi korban konflik ISIS di Suriah. Sementara ratusan perempuan lainnya ditangkapi karena aktifitasnya. SNHR menerbitkan laporan bertajuk "*A Jasmine Bleeding* (Darah Melati)," menggambarkan wanita-wanita Suriah yang tewas akibat peperangan itu. Menurut laporan yang disampaikan SNHR, wanita-wanita itu tewas akibat pemboman sembarangan, bentrokan dan eksekusi lapangan yang dilakukan oleh ISIS.¹⁶ Angka itu juga termasuk empat

¹³Pusat Penyiksaan dan Tahanan ISIS. <http://sn4hr.org/blog/2016/04/25/21031/> pada 10 Maret 2017.

¹⁴ISIS take 'prettiest virgins' as sex slaves and burned one alive for refusing extreme perverted acts. <http://www.mirror.co.uk/news/world-news/isis-take-prettiest-virgins-sex>. pada 21 Februari 2017.

¹⁵Yazidi sex slave reveals how she was kidnapped and sold eight times to ISIS jihadists who pick out girls like they are on parade in a 'car show room'. <http://www.dailymail.co.uk/news/article-3497814/Yazidi-sex-slave.html> pada 12 Desember 2016.

¹⁶Konflik ISIS Tewaskan 159 Perempuan Suriah. <http://rimanews.com/internasional/timurtengah/>

wanita yang diperkosa lalu dirajam sampai mati setelah dituduh berzina.

Data SNHR menyebutkan, pada tanggal 20 Februari 2014, dua orang wanita tewas di Kafarnaya Aleppo akibat penembakan sembarang yang dilakukan oleh ISIS. Pada tanggal 2 April, personel ISIS Abu Hamad al-Tunisi meledakkan bom mobil di desa mayoritas Alawite yang menewaskan tiga orang wanita. Pada 11 Maret 2014, dalam aksi bom bunuh diri ISIS menewaskan tiga wanita termasuk seorang wanita hamil di Hotel Hataya kota Al-Qameshi. Dan pada 1 Juli 2014, dua orang wanita juga tewas di desa az-Zir akibat penembakan sembarangan yang dilakukan ISIS.¹⁷

Untuk kasus penyiksaan terhadap perempuan yang dilakukan ISIS, pada 21 Desember 2014, seorang wanita Der Ezzor- desa Hajien, dirajam hingga mati dan video aksi perjaman tersebut beredar luas secara publik. Selanjutnya terjadi pada 8 Juli 2014, ISIS membunuh Fedda Ahmad di kota Raqqa dengan cara merajamnya hingga mati karena dituduh telah berzina. Serta pada 17 Juli 2014, ISIS juga membunuh Samsha Mohamad al-Abdallah gadis 26 tahun di at-Tabaqa kota Raqqa dengan dirajam hingga tewas.¹⁸

Genosida

Kejahatan yang paling kejam dan mengerikan dilakukan oleh ISIS terhadap perempuan adalah terhadap kaum Yazidi. Kaum Yazidi berada di Irak, yang ISIS menganggapnya sebagai minoritas kafir dan keberadaan Muslimnya dipertanyakan serta harus

read/20150312/201412/Konflik-ISIS-Tewaskan-159-Perempuan-Suriyah pada 1 Desember 2016.

¹⁷The Syrian Woman in the Midst of the Syrian Conflict. *Syrian Network For Human Rights* 25 November 2014. Hlmn. 13.

¹⁸*Ibid.*

diberantas. Pada bulan Maret 2013, pejuang ISIS menduduki sebuah desa Kurdi di Al-Raqqah dan mengancam akan membunuh warga jika melawan. Sekitar 60 perempuan dan anak-anak, diculik pada September 2013. Pada tanggal 3 Agustus 2014, ISIS memindah paksakan kaum Yazidi ke Suriah setelah melancarkan serangan terhadap wilayah Sinjar di Irak utara.¹⁹

Menurut pengakuan salah satu korban, Nadia Murad perempuan Yazidi yang pernah diperbudak selama tiga bulan setelah ISIS menyerbu desanya di Irak. Nadia Murad ditangkap saat berusia 19 tahun, berhasil melarikan diri dari penculiknya setelah tiga bulan, namun mengatakan lebih dari 6.500 perempuan dan anak perempuan telah diambil dan dianiaya oleh kelompok ekstrimis tersebut.²⁰ Sebelum melarikan diri, dia diperkosa oleh 12 pria yang berbeda. ISIS memisahkan wanita berusia di atas sembilan tahun untuk diperbudak, memaksa mengubah agama mereka dan memaksa melakukan semua yang mereka inginkan. Nadia Murad menyampaikan penderitaan yang dialaminya dalam Majelis Umum PBB pada 9 September 2016 dan dinobatkan menjadi Duta Persahabatan PBB.

Pembunuhan masal, penyiksaan atas warga sipil, penyiksaan dan pembunuhan tawanan perang, pemerkosaan, pemaksaan keyakinan agama seolah menjelma menjadi lingkungan kekerasan baru yang harus dihadapi masyarakat wilayah pendudukan ISIS. Ketika perang sendiri

¹⁹UN Commission of Inquiry on Syria: ISIS is committing genocide against the Yazidis. <http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx>. Pada 11 Juni 2017.

²⁰ISIS sex slave reveals how she was raped by 12 fanatics.

<http://www.dailymail.co.uk/news/article-4188330/Sex-slave-reveals-raped-12-ISIS-fanatics.html> Pada 11 Juni 2017.

tidak selayaknya menarget warga sipil dan tawanan perang, tetapi yang ISIS lakukan justru sebaliknya, selama seseorang menganut keyakinan yang berbeda dengan interpretasi mereka terhadap Islam, maka siapapun itu selayaknya mendapat hukuman mati.

Tindak kekerasan yang telah dilakukan oleh kelompok ekstrimis ISIS seperti penculikan, pengancaman, perbudakan seks, genosida, hingga pembunuhan terhadap perempuan inilah dibutuhkan campur tangan PBB sebagai lembaga internasional tertinggi yang diharapkan mampu menanggulangi pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan di Suriah agar dapat menghentikan hal tersebut. Melalui *United Nations Human Rights Council* (UNHRC) sebagai Dewan HAM PBB yang berkewajiban menjunjung Hak Asasi Manusia dunia memiliki mekanisme-mekanisme untuk menanggulangnya.

Pelanggaran HAM yang terjadi di Suriah oleh kelompok ISIS termasuk pelanggaran berat sehingga diperlukan berbagai pihak untuk turun tangan. Untuk memaksimalkan kinerja PBB, Dewan Keamanan sebagai badan yang menjamin keamanan dunia ikut mengeluarkan beberapa resolusi guna menghentikan aksi kelompok ekstrimis tersebut. Mekanisme tambahan seperti upaya dari komunitas internasional telah dilakukan untuk memaksimalkan peran PBB untuk menegakkan keadilan hak asasi manusia di dunia.

Peran PBB dalam menanggulangi kekerasan perempuan di Suriah

Hak asasi manusia adalah salah satu bidang yang mendapat perhatian sangat besar oleh PBB. Seperti yang tertera pada Piagam PBB yang menegaskan bahwa salah satu tujuan PBB adalah menggalang suatu kerjasama

internasional untuk mendorong penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar bagi semua manusia tanpa adanya perbedaan pada ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.²¹

Investigasi Penyelidikan Kekerasan Melalui *Independent International Commission Of Inquiry (COI)*

Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB atau *United Nations Human Rights Council* (UNHRC) sebagai badan dibawah PBB telah melaksanakan beberapa hal guna menanggulangi tindakan kelompok ISIS ini. Beberapa resolusi telah dikeluarkan untuk dilaksanakan yaitu resolusi S-17/1 yang ditetapkan pada sidang khusus ke-17 untuk mendirikan Komisi Independen Penyelidikan Internasional atau *Independent International Commission of Inquiry (COI)* di Suriah.²² Komisi Independen Penyelidikan Internasional di Suriah didirikan pada tanggal 22 Agustus 2011 oleh Dewan Hak Asasi Manusia atau *United Nations Human Rights Council* (UNHRC) dengan mandat untuk menyelidiki semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional di Suriah. Komisi ini pada awalnya dibentuk untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sejak pecahnya konflik antara Pemerintah Suriah dengan kelompok oposisi. Namun, seiring dengan berkembangnya konflik yang mengikutserkakan kelompok ekstrimis ISIS menambah tugas komisi penyelidikan ini untuk menyelidikinya. Komisi Independen Penyelidikan Internasional atau *Independent*

²¹Pasal 1 Ayat 3 Piagam PBB

²²Independent International Commission of Inquiry (COI) di Suriah <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/AboutCoI.aspx> pada 20 Februari 2017.

International Commission of Inquiry (COI) di Suriah bertugas untuk menetapkan fakta dan persoalan dari banyaknya kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi serta mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas hal tersebut dengan memastikan pelaku pelanggaran. Pemerintah Suriah hingga saat ini belum mengizinkan komisi untuk melakukan penyelidikan di dalam negeri.

Penyelidikan Komisi Independen Penyelidikan Internasional atau *Independent International Commission of Inquiry (COI)* di Suriah mengandalkan wawancara dengan pengungsi untuk menguatkan penyelidikan. Lebih dari seribu wawancara telah dilakukan sejauh ini, terutama dengan orang-orang di kamp-kamp dan rumah sakit di negara tetangga Suriah. Wawancara juga telah dilakukan melalui telepon dan Skype dengan korban dan saksi di dalam negeri. Komisi Independen Penyelidikan Internasional Suriah juga mengidentifikasi foto, rekaman video, citra satelit, forensik dan medis, laporan dari Pemerintah dan sumber-sumber non-pemerintah, analisis akademik dan laporan PBB. Sejak kerusuhan dimulai pada bulan Maret 2011, ratusan ribu orang telah mengungsi dari rumah mereka dengan empat juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan mendesak.

Komisi Independen Penyelidikan Internasional Suriah menyimpulkan ISIS telah melakukan genosida terhadap kaum Yazidi.²³ ISIS secara terang-terangan dan tidak merahasiakan keinginannya untuk menghancurkan kaum Yazidi dari Sinjar, dan hal

tersebut menjadikan salah satu unsur bagi Komisi Independen Penyelidikan Internasional Suriah untuk menyimpulkan tindakan yang dilakukan ISIS adalah bentuk genosida. ISIS terus menerus mencari berbagai cara untuk menghancurkan kaum Yazidi, seperti yang tertuang dalam Konvensi Genosida tahun 1948. ISIS telah berusaha untuk menghapus kaum Yazidi melalui pembunuhan, perbudakan, perbudakan seksual, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, merendahkan martabat dan pemindahan paksa yang membahayakan raga dan jiwa.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Komisi Independen Penyelidikan Internasional Suriah mengumpulkan dokumen informasi bukti, rencana dan tanggung jawab pidana komandan militer ISIS, pejuang, pemimpin agama dan ideologinya. Temuan Komisi Independen Penyelidikan Internasional Suriah didasarkan pada wawancara dengan korban, pemimpin agama, penyelundup, aktivis, pengacara, tenaga medis, dan wartawan, serta bahan dokumenter yang luas, yang dapat menguatkan informasi yang dikumpulkan. Komisi Independen Penyelidikan Internasional Suriah memberi seruan kepada Dewan Keamanan merujuk dan mendesak situasi di Suriah untuk dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional, atau membentuk pengadilan Ad Hoc untuk mengadili banyaknya pelanggaran hukum internasional yang dilakukan selama konflik bersenjata non-internasional tersebut. Komisi Independen Penyelidikan Internasional Suriah juga mendesak pengakuan internasional bahwa kasus tersebut adalah genosida, dan mengajak bersama-sama melakukan usaha yang lebih lagi untuk memastikan perlindungan minoritas Yazidi di Timur Tengah

²³UN Commission of Inquiry on Syria: ISIS is committing genocide against the Yazidis. <http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews>. Pada 11 Juni 2017.

seperti dana perawatan, dukungan psiko-sosial dan keuangan untuk korban genosida ini.²⁴

Penyalur Informasi Konflik oleh Universal Periodical Review (UPR) United Nations Human Rights Council (UNHRC)

Dewan HAM memiliki mekanisme yang dapat meninjau situasi HAM di seluruh negara melalui *Universal Periodical Review* (UPR). UPR adalah mekanisme antarpemerintah yang memungkinkan setiap negara melakukan dialog secara setara. Sehingga dalam hal ini negara-negara yang menyampaikan laporan (*country under review*) bukanlah “pesakitan” bagi negara-negara lain melainkan untuk membangun kesetaraan, integritas, dan kredibilitas Dewan HAM.²⁵ UPR berupa laporan secara periodik setiap empat tahun sekali tentang pemenuhan kewajiban HAM semua negara anggota PBB serta jaminan perlakuan yang sama diantara anggotanya.

UPR sebagai mandat dari Dewan HAM sesuai dengan resolusi 60/251 angka 5 huruf (e) merupakan suatu keniscayaan yang mungkin disampaikan di hadapan sidang Dewan HAM PBB. Selain itu UPR juga memungkinkan menerima rekomendasi dari *Special Procedures* dan *Human Rights treaty bodies*, serta informasi dari berbagai sumber seperti NGOs dan KOMNAS HAM suatu negara yang akan diperhitungkan sebagai sumber tambahan. Sehingga diharapkan hasil akhir yang didapatkan akan dilaksanakan oleh negara yang bersangkutan.²⁶

Banyaknya kasus kekerasan yang dialami perempuan di Suriah memang tidak bisa dipisahkan dari kompleksnya konflik yang terjadi. Suriah dianggap gagal dalam menjamin dan melindungi warga sipil yang menjadikan ISIS berkuasa melakukan pelanggaran HAM. Melalui mekanisme UPR, Dewan HAM berusaha mengatasi permasalahan dengan menjabarkan laporan kondisi HAM di Suriah dan menyerukan perlindungan HAM terhadap warga Suriah dengan review tahunannya. Dalam *Universal Periodical Review* (UPR) ke 26 tanggal 31 October-11 November 2016 (A/HRC/WG.6/26/SYR/2), negara Suriah banyak mendapat kritikan dari berbagai aspek termasuk mengenai Hak Asasi Manusia sebagai berikut.²⁷

- Suriah masih membatasi akses Komisi Independen Penyelidikan Internasional atau *Independent International Commission of Inquiry (COI)* terhadap negara tersebut dan menganjurkan pemerintah untuk segera dapat memberi akses.
- Sekretaris Umum dan *Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)* medesak Suriah untuk dapat memberi bebas akses kepada badan-badan PBB termasuk Dewan HAM di seluruh wilayah agar dapat memantau kasus pelanggaran HAM.
- CEDAW prihatin terhadap laporan adanya indikasi banyaknya aktivis wanita yang tertahan dalam memerangi aksi terorisme dan mendesak negara Suriah untuk menghentikan aktivitas teroris.

²⁴*Ibid.*

²⁵Majda El Muhtaj. 2008. *Dimensi-Dimensi HAM*. Jakarta: Rajawali Press. Hlmn.100

²⁶I Gusti Ayu. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Secara Individual Oleh Dewan Hak Asasi*

Manusia... *Jurnal Komunikasi Hukum Volume 2, Nomor 1, Pebruari 2016*. Universitas Pendidikan Ganesha. Hlmn. 45

²⁷*Universal Periodic Review Syrian Arab Republic*. <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/SYSession26.aspx>. Pada 2 Maret 2017

- Dewan Keamanan prihatin terhadap penderitaan yang masih dialami rakyat Suriah, dampak negatif dari terorisme, dan kekerasan ideologi ekstrimis, efek destabilisasi dari krisis di wilayah dan di luar wilayah tersebut, kerusakan fisik negara, dan meningkatnya sektarianisme. Menyerukan pada negara-negara anggota untuk mencegah dan menekan aksi terorisme, sesuai dengan hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional yang berlaku.
 - Perwakilan Khusus pada kesehatan melaporkan bahwa dalam konflik, terutama Pemerintah, ISIS, Al-Nusrah dan kelompok oposisi bersenjata, menggunakan pengepungan dan kelaparan sebagai taktik perang. Laporan Sekretaris Jenderal untuk Dewan Keamanan menyatakan bahwa akses ke 4,6 juta orang yang masih terkepung susah dicapai. Hampir setengah dari jumlah tersebut berada di wilayah ISIS yang tidak dapat diakses oleh PBB.
 - Majelis Umum mengecam pembantaian, eksekusi sewenang-wenang, pembunuhan di luar hukum dan pengilangan paksa. Mengutuk semua pelanggaran HAM atau pelanggaran hukum humaniter internasional oleh otoritas Suriah dan milisi berafiliasi, kelompok ekstrimis bersenjata, dan kelompok bersenjata anti-pemerintah.
 - Komite Penentang Kekerasan atau *The Committee against Torture* (CAT) menegaskan kembali larangan terhadap penyiksaan dan tanggung jawab personal bagi mereka yang terlibat dalam penyiksaan dan untuk segera mengadopsi langkah-langkah perlindungan dan pelayanan terhadap korban. Komisi merekomendasikan melarang dan mencegah penyiksaan termasuk kekerasan seksual.
 - Komisi melaporkan perlakuan aturan sewenang-wenang ISIS menghancurkan kebebasan dasar warga sipil dengan hukuman dan diskriminasi terhadap orang-orang yang melanggar atau menolak aturan mereka. Hal ini telah terjadi pada penduduk sipil Kurdi sebagai kejahatan kemanusiaan. Komisi merekomendasikan Suriah untuk mematuhi kewajiban hukum yang mengikat dalam melindungi warga sipil dari kejahatan dan merekomendasikan pada masyarakat Internasional melaksanakan resolusi Dewan Keamanan 2170 dan memastikan ISIS untuk bertanggung jawab. Komisi melaporkan bahwa ISIS telah menculik ratusan perempuan Yazidi yang sebagian besar dijual atau dijadikan “selir” untuk pejuang ISIS, puluhan lainnya juga dikirim ke luar negeri dalam perbudakan seksual. Anak-anak perempuan telah menjadi korban dan dipaksa menikah dengan para pejuang, gadis-gadis Yazidi diculik dari Irak lalu diperdagangkan dan dijadikan sebagai budak seks. Komisi Ahli Organisasi Buruh Internasional (ILO) mendesak mengakhiri dan melakukan perlindungan sepenuhnya.
- Dari kompilasi laporan-laporan tersebut, artinya semua perwakilan PBB telah menaruh perhatian dan mengeluarkan seruan-seruan terhadap pihak yang terlibat untuk segera ditindaklanjuti. Organ-organ PBB juga mendesak agar pemerintah Suriah segera memberi akses tanpa syarat dan kebebasan bagi PBB dalam menyelidiki dan melindungi hak asasi manusia di Suriah untuk mempermudah proses penindaklanjutan.

Advokasi melalui Resolusi untuk menentang *Islam State* atau ISIS

Seperti upaya PBB yang disebutkan sebelumnya, semua pihak mengecam dan mendesak Dewan Keamanan bertindak tegas kepada ISIS agar menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM. Banyak resolusi telah dikeluarkan dari organ-organ PBB untuk menentang kelompok ekstrimis ini. Dewan keamanan sebagai organisasi PBB memiliki tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, salah satunya adalah menyelesaikan sengketa Internasional yang terjadi dengan cara mengeluarkan keputusan yang berupa resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB.

Resolusi DK PBB 2170 Tahun 2014 sehubungan dengan aktivitas dan tindakan ISIS di wilayah negara Suriah, menyatakan kecaman keras kepada ISIS atas tindakan yang menyebabkan korban sipil, kerusakan properti serta tempat peninggalan budaya dan agama.²⁸ Resolusi yang dikeluarkan pada 15 Agustus 2014 ini juga menyerukan kepada negara-negara anggota untuk mengambil langkah nasional guna menekan aliran masuk para pejuang asing. Berkaitan dengan masalah pejuang asing tersebut, Dewan Sekretaris PBB juga menyerukan penerapan sanksi internasional terhadap pihak-pihak yang tidak melakukan pencegahan masuknya pejuang asing ke Irak dan Suriah untuk bergabung ke ISIS, serta mengenakan sanksi terhadap pihak-pihak yang melakukan pembiayaan kepada kelompok tersebut.

Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2178 yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 2014 ini, mengungkapkan keprihatinan atas pembentukan jaringan teroris internasional, mengutuk kekerasan

ekstremisme, menggarisbawahi perlu adanya pencegahan perjalanan dan dukungan bagi pejuang teroris asing. Lebih lanjut, resolusi ini mewajibkan negara-negara untuk konsisten serta mematuhi hukum internasional, dalam melakukan pencegahan rekrutmen masuk ke kelompok teroris seperti ISIS terhadap warga negaranya.

Selanjutnya, pada resolusi 2199 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2015 yang berbunyi berisi mengenai ancaman ISIS yang terus diajukan terhadap keamanan internasional dan kecaman terhadap segala bentuk keterlibatan perdagangan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung, khususnya dalam hal minyak dan gas dengan kelompok ekstrimis ISIS.²⁹ Resolusi tersebut juga menjadi penegasan serta penguatan terhadap resolusi-resolusi yang sudah ada sebelumnya.

Dewan Keamanan menyebutkan bahwa ISIS merupakan ancaman global dan belum pernah terjadi sebelumnya untuk perdamaian internasional dan keamanan. Melalui Resolusi 2249 tanggal 20 November 2015 mendesak semua anggota PBB untuk 'menempuh semua langkah yang diperlukan' dalam perlawanan terhadap ISIS sesuai dengan hukum internasional, khususnya dengan Piagam PBB, serta hukum hak asasi manusia internasional, pengungsi dan hukum humaniter.

Peran Komunitas Internasional

Tidak dapat dipungkiri bahwa meluasnya konflik di Suriah menimbulkan beragam tanggapan dari dunia Internasional. Tanggapan global pada dasarnya dibangun atas prinsip-prinsip *Responsibility of Protect* untuk melindungi rakyat dari kekerasan akibat semakin meluasnya eskalasi konflik

²⁸Threats to international peace and security caused by terrorist acts. [http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2170\(2014\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2170(2014)). Pada 8 Maret 2017.

²⁹ *Ibid.*

yang terjadi. Setiap negara mempunyai tanggung jawab untuk menjaga rakyatnya dari kejahatan kemanusiaan termasuk turut serta dalam menjaga dan mewujudkan perdamaian dunia. Prinsip-perdamaian tersebut telah menjadi bagian dari komunitas internasional dalam dokumen *World Summit* Tahun 2005.

Responsibility of Protect (R2P) merupakan suatu norma keamanan internasional yang dibentuk oleh anggota-anggota PBB dengan tujuan untuk mencegah serta menghentikan kejahatan terhadap kemanusiaan, aksi genosida, kejahatan perang, dan pemusnahan terhadap suatu etnis tertentu.³⁰ Adapun isi yang tercantum di dalam R2P sendiri adalah bahwa setiap negara wajib untuk melindungi rakyatnya dari tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, genosida, dan pemusnahan etnis. Dimana komunitas internasional bersepakat untuk mengambil tindakan secara kolektif atau bersama apabila terdapat suatu negara yang dianggap gagal dalam melindungi rakyatnya dari empat jenis kejahatan tersebut. Akan tetapi, R2P tersebut tidak kemudian memberikan hak bagi negara-negara lain untuk melakukan intervensi terhadap negara yang mengalami masalah kemanusiaan, melainkan lebih kepada penegasan sebagai dasar kesepakatan tanggung jawab negara dalam hal melindungi warganya dari terjadinya kejahatan kemanusiaan dan juga tanggung jawab bagi komunitas internasional untuk membantu negara tersebut mewujudkan hal tersebut.

Apabila negara yang bersangkutan dianggap gagal maka komunitas internasional berhak untuk

masuk dan turut serta menyelesaikan masalah yang ada. Secara spesifik upaya yang dilakukan komunitas internasional dalam menangani ancaman, perilaku, serta tindakan kekerasan yang dilakukan oleh ISIS yang ada di Irak dan Suriah melibatkan lebih dari 60 negara dari berbagai kawasan seperti Asia, Eropa, Amerika dan lain sebagainya.³¹ Dimana negara-negara tersebut memberikan dukungan baik secara militer maupun bantuan finansial terhadap para korban ISIS. Di sisi lain terdapat juga lembaga serta organisasi regional dan internasional seperti Uni Eropa yang ikut serta dalam usaha menghentikan tindakan kekerasan serta kekejaman kelompok ekstrimis tersebut. Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh komunitas internasional dalam melawan dan menghancurkan ISIS yaitu:

Menghancurkan Sumber Pendanaan ISIS (*Disrupting ISIS Revenue Streams*)

Seperti yang tercantum dalam resolusi Dewan Keamanan PBB 2178 dan 2199, yang menyerukan kepada semua negara untuk ‘membasmi tempat perlindungan’ ISIS dan berbagai kelompok milisi lainnya yang beroperasi di sejumlah bagian Irak dan Suriah. Akan tetapi, sebelum resolusi tersebut dikeluarkan oleh PBB sudah sejak bulan Agustus tahun 2014, pasukan militer Amerika Serikat telah terlebih dahulu melakukan serangan terhadap ISIS. Dimana serangan yang dilakukan tersebut menargetkan fasilitas-fasilitas minyak yang dikuasai oleh kelompok ekstrimis tersebut. Kemudian sampai dengan bulan Januari tahun 2015 berdasarkan data dari Sekretaris Negara Amerika Serikat, John Kerry menyatakan bahwa pasukan militer Amerika Serikat dan

³⁰Santa Marelda Saragih. *Responsibility To Protect: Suatu Tanggung Jawab Dalam Kedaulatan Negara. Volume 2, Mei-Agustus 2011. Jurnal Kemenlu.* Hlmn. 8.

³¹Winaryoko Zulkarnain. *Ibid.* Hlmn. 394

koalisi telah menghancurkan setidaknya 200 fasilitas minyak dan gas yang digunakan oleh kelompok ekstrimis ISIS. Dimana hal tersebut tentu mengakibatkan kerugian terhadap ISIS karena fasilitas migas yang dihancurkan tersebut merupakan salah satu sumber dana yang mereka miliki.

Selanjutnya, mengenai upaya lanjutan yang dilakukan oleh pasukan koalisi internasional yaitu melakukan kerjasama serta berkoordinasi bersama dengan otoritas pemerintah Irak guna membatasi serta menutup segala ruang akses kelompok ekstrimis ISIS menuju sistem finansial. Selain itu, pasukan koalisi internasional dan pemerintah Irak mencoba untuk mengamati pergerakan kelompok tersebut. Pasukan koalisi internasional bersama dengan kantor pusat perbankan yang berada di kota-kota di Irak beserta komunitas keuangan internasional berusaha mencegah serta menghentikan tindakan ISIS yang menggunakan bank-bank lokal yang berada di bawah kontrol mereka sebagai sumber dana. Di sisi lain, Pemerintah Amerika Serikat menyatakan secara tegas mengenai penjatuhkan atau pemberian sanksi tegas kepada pihak-pihak dari luar yang berusaha mendukung keberadaan, perilaku, serta tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ekstrimis ISIS.

Mencegah Rekrutmen Anggota ISIS Dari Luar Negeri (*Disrupting The Flow of Foreign Fighters*)

Sesuai dengan Resolusi PBB 2170 dan 2178 yang mewajibkan negara-negara untuk konsisten serta mematuhi hukum internasional, untuk melakukan pencegahan rekrutmen masuk ke kelompok radikal seperti ISIS terhadap warga negaranya.

Resolusi-resolusi tersebut diatas, tentu saja harus diadopsi oleh seluruh

negara-negara di dunia yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai "standing committee" yang setiap resolusi harus diterima oleh semua anggota. Dengan kata lain, semua resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berarti "legally binding". Dikarenakan berdasarkan teorinya, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi tempat untuk koordinasi respon internasional terhadap ancaman global.

III. Simpulan

Konflik di Suriah mulai berkejolak pada tanggal 6 Maret 2011 semenjak terjadinya demonstrasi sebagai aksi protes warga sipil terhadap rezim pemerintahan presiden Bashar al-Assad yang dianggap sebagai pemimpin yang diktator dan tidak transparan sehingga munculnya pemberontakan untuk diadakannya pembentukan pemerintahan baru. Konflik Suriah terdiri dari tiga aktor utama yakni; Presiden Bashar al-Assad, Kelompok oposisi dan kelompok jihadis seperti ISIS. Sepanjang kemunculannya hingga kini ISIS telah banyak melakukan pelanggaran HAM berat di Suriah seperti serangan yang langsung menasar warga sipil dan infrastruktur sipil, eksekusi, termasuk tindak kekerasan terhadap perempuan seperti penangkapan paksa, penyiksaan, budak seks, pembunuhan, dan genosida.

Berdasarkan penjelasan tersebut peran PBB dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan atau *violence against women* (vaw) yang dilakukan oleh kelompok ekstrimis ISIS di negara konflik Suriah adalah dengan investigasi penyelidikan kekerasan melalui Komisi Independen Penyelidikan Internasional atau *Independent International Commission*

of Inquiry (COI) khusus Suriah, Penyalur Informasi Konflik melalui *Universal Periodical Review (UPR)* dalam *United Nations Human Rights Council (UNHRC)*, dan Advokasi melalui resolusi untuk menentang *Islam State (ISIS)*.

Strategi dan mekanisme yang telah dilakukan PBB setidaknya telah berhasil mengurangi kekuatan kelompok ekstrimis ISIS dari tahun sebelumnya. Keberhasilan penyerangan untuk menghancurkan sumber pendanaan ISIS telah mengakibatkan kerugian besar bagi kelompok tersebut yang merupakan salah satu sumber dana yang mereka miliki.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Adirini Pujayanti, *Kondisi Internasional Melawan Negara Islam Irak Suriah (NIIS)*, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. Dalam Majalah Info Singkat Hubungan Internasional, Vol. VI, No. 18/II/P3DI/September/2014.

Hayati, E.N, 2004. "Jangan Pojokkan Perempuan Korban Kekerasan". Jurnal Perempuan: Kekerasan Terhadap Perempuan.

I Gusti Ayu. Perlindungan Hak Asasi Manusia Secara Individual Oleh Dewan Hak Asasi Manusia... *Jurnal Komunikasi Hukum Volume 2, Nomor 1, Pebruari 2016*. Universitas Pendidikan Ganesha.

Masdar Hilmy, 2014. *Genealogi dan Pengaruh Ideologi Jihadisme*

Negara Islam Iraq dan Suriah (NIIS) di Indonesia (Teosofi, Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam Volume 04 No. 02 Desember 2014, diterbitkan Prodi Filsafat Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Muchaddam Fahham, Kartaatmaja. Konflik Suriah: Akar Masalah Dan Dampaknya. *Politica Vol. 5 No. 1 Juni 2014*.

Santa Marelda Saragih. Responsibility To Protect: Suatu Tanggung Jawab Dalam Kedaulatan Negara. *Volume 2, Mei-Agustus 2011. Jurnal Kemenlu*.

The Syrian Woman in the Midst of the Syrian Conflict. *Syrian Network For Human Rights 25 November 2014*.

Winaryoko Zulkarnain. Upaya Komunitas Internasional Dalam Mengatasi Ancaman Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS). *Ejournal Ilmu Hubungan Internasional, 2016, 4 (2) 389-400 ISSN 2477-2623*.

Buku

Archer, Clive. 1983. *International Organizations*. London: George Allen and Unwin Publisher.

Alvin LeRoy Bennett, James K. Oliver. 2002. *International Organization: principles&issues*. New York: Prentice-Hall.

Hrgj Clinic At Cuny Law School, 2016. *Human Rights Violations Against Women And Girls In Syria*. Submission To The United Nations Universal Periodic Review Of The Syrian Arab

Republic, 26th Session Of The
Upr Working Group Of The
Human Rights Council.

Majda El Muhtaj. 2008. *Dimensi-
Dimensi HAM*. Jakarta: Rajawali
Press.

Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi.
1998. *International Relations
Theory: Realism, Pluralism, and
Beyond*, Boston: Allyn and
Bacond.

Reno Muhammad. 2014. *ISIS;
Kebudayaan Konspirasi Global*.
Bandung: Noura Books.

Internet

CIA, 2010. "The World Factbook. Syria
Geography"
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html> pada 12
Januari 2017.

Definisi kekerasan terhadap Perempuan.
https://www.k4health.org/sites/default/files/CEDAW_document.pdf.
Diakses pada 24 Desember 2016.

Independent International Commission
of Inquiry (COI) di Suriah
<http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/AboutCoI.aspx> pada 20 Februari 2017.